

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR : 04 TAHUN 1980

TENTANG

MENGUBAH UNTUK KE DELAPAN KALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG
PAJAK IJIN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Menimbang : bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pajak Ijin tanggal 21-8-1952 diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 10-12-1952 (Tambahan Seri No.12) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1975 diundangkan pada tanggal 7-6-1977 dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 1977 Seri A Nomor 3, kini sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diubah lagi.

Mengingat : 1. Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1950.;
2. Undang-Undang No.11/Dat Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;
3. Undang-Undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tanggal 21-8-1953 (Tambahan Seri C No.11).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG MENGUBAH KE DELAPAN KALI PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK IJIN.

Pasal I.

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pajak Ijin tanggal 21-8-1952 diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 10-12-1952 (Tambahan Seri C No.11) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1975 diundangkan pada tanggal 7-6-1977 dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 1977 Seri A Nomor 3, diubah lagi sebagai berikut :

- a. Sebutan "Dewan Pemerintah Kabupaten" harus dibaca "Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen".
- b. Bilangan uang-bilangan uang tersebut pada Pasal 3 sub a dan sub b masing-masing harus dibaca "Rp.4.000,- (empatribu rupiah) dan Rp.3.000,- (tigaribu rupiah)".

Pasal II.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah diundangkan.

Kebumen, 8 Juli 1980.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.
K e t u a,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N.

td

td

SINGGIH RAMELAN.

SOEPARNO, S.H. Wk.
NIF.010013919

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan
tanggal 22 April 1981 Nomor : 973.503.03-289.

Diundangkan pada tanggal 22 Juni 1981.

Dimuat dalam Lembaran Daerah Seri : A Nomor : 3.

Sekretaris Wilayah/Daerah:

ttd.

SOEPARNO SH.
NIP.010013919.